



**RILIS**  
**KPU BERIKAN KESEMPATAN**  
**KEPADA MASYARAKAT, PENGAWAS PEMILU, DAN PESERTA**  
**UNTUK MENYAMPAIKAN TANGGAPAN TERHADAP DPS PEMILU 2024**

KPU telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Nasional Pemilu 2024, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/4/2023). Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menyampaikan hasil rekapitulasi nasional DPS Pemilu 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 316 Tahun 2023, sebanyak 205.853.518 pemilih, terdiri dari 102.847.040 pemilih laki-laki dan 103.006.478 pemilih Perempuan, tersebar di 514 kab/kota, 7.277 kecamatan, 83.860 desa/kelurahan, dan 823.287 TPS/TPS LN/KSK/Pos.

Sebagai tindak lanjut atas DPS tersebut, KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat, pengawas pemilu, serta peserta pemilu untuk menyampaikan tanggapan masyarakat terhadap DPS paling lama 21 hari setelah DPS diumumkan, mengacu pada keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Masukan dan tanggapan dapat disampaikan apabila DPS yang telah dirilis terdapat kesalahan data pemilih, pemilih yang belum terdaftar, atau perubahan status pemilih. Perubahan status pemilih bisa dari yang Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau sebaliknya.

Pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih MS adalah WNI yang telah berusia 17 tahun pada tanggal pemilihan atau sudah pernah menikah. Pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih TMS adalah pemilih yang telah meninggal, pemilih yang belum berusia 17 tahun dan tidak pernah menikah, serta pemilih yang menjadi anggota TNI atau Polri.

Ada dua metode dalam menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat, sebagai berikut:

1. Publik menyampaikan masukan atau tanggapan ke PPS/PPK/KPU kabupaten/kota dengan mengisi Formulir Model A-Tanggapan yang disertai dengan bukti dokumen otentik. Bukti dokumen otentik dimaksud adalah data yang dapat dipercaya, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan Surat Keterangan Kematian. Tahapan pada tanggapan masyarakat yang ingin terdaftar pada pemilihan Pemilu 2024 secara langsung atau luring dapat disampaikan dengan cara mendatangi PPS/PPK/KPU kabupaten/kota untuk menyampaikan materi masukan tanggapannya. Masyarakat menyiapkan dokumen otentik atas masukannya sebagai bahan bagi PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data. Jika masukan disampaikan melalui PPS/PPK, masukan akan diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk pengesahan dari masukan dan tanggapan tersebut. KPU kabupaten/kota menginformasikan hasil verifikasi masukan dan tanggapan kepada masyarakat melalui SMS/ Whatsapp/ Email apabila tanggapan dan masukan dapat diproses, ditolak, atau memerlukan dokumen pelengkap.

Publik dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui portal [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id). Apabila data pemilihan belum sesuai atau belum terdaftar maka Publik dapat melakukan pelaporan melalui fitur klik "Daftar" pada website [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) kemudian publik akan diarahkan ke portal [laporpemilih.kpu.go.id](http://laporpemilih.kpu.go.id). Melalui portal tersebut calon pemilihan dapat mengusulkan perbaikan data atau mendaftarkan diri sebagai pemilihan baru. Masyarakat akan diminta mengisi sejumlah data untuk verifikasi identitas termasuk mengunggah foto dokumen pendukung. Masukan akan diproses oleh KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Masyarakat dapat mengecek secara berkala terkait status masukan dan tanggapannya di website [laporpemilih.kpu.go.id](http://laporpemilih.kpu.go.id) apakah statusnya masih dalam proses, disetujui, atau ditolak. KPU kabupaten/kota menginformasikan hasil verifikasi masukan dan tanggapan kepada masyarakat melalui SMS/ Whatsapp/ Email.

Berikut adalah Form Model A-Tanggapan:

MODEL A-Tanggapan



**FORMULIR TANGGAPAN DAN  
MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS/DPSHP \*)**

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota ..... pada hari  
..... tanggal .....bulan ..... tahun tanggapan dan masukan  
terhadap DPS/DPSHP dari:

NIK :

Nama :

Alamat :

Materi/alasan memberikan tanggapan/masukan karena:

1. Kesalahan data pemilih
2. Pemilih Baru
3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
4. ....

Materi tanggapan dan masukan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih	:	
No. KK	:	
NIK/Identitas Lain	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Umur	:	
Status Perkawinan (B/S/P)	:	
Jenis Kelamin	:	

Alamat	:	
Jalan/Dukuh	:	
RT/RW	:	
No. TPS	:	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS/DPSHP Pemilu Tahun 2024.

..... Tahun .....

PPS/PPK/KPU Kabupaten Kota

Pemberi Masukan/Tanggapan

( ..... )

( ..... )

**Catatan: \* Ditulis sesuai tahapan**

**\* Wajib melampirkan bukti identitas Kependudukan atau surat keterangan lainnya dari pemerintah**